



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 07 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 218 Tahun 2004 Peraturan Daerah Kabupaten Maros dinyatakan dicabut karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum.
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Korusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR : 09 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 34)

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh keputusan yang menyangkut Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal :21 Nopember 2005

BUPATI MAROS

TTD

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di Undangkan di : Maros
Pada Tanggal : 22 Nopember 2005

SEKRETARIS KABUPATEN,


TTD

Drs.H. MUSLIMIN ABBAS,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2005 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001